

## MEMBANGUN HUKUM LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN: TANTANGAN DAN SOLUSI GLOBAL

**Rochmad<sup>1</sup>**

Universitas Ngudi Waluyo  
Email: rochmadtaufiq98@gmail.com

**Arista Candra Irawati<sup>2</sup>**

Universitas Ngudi Waluyo  
Email: aristacandrainawati@unw.ac.id

### ABSTRAK

Pendekatan holistik dalam hukum lingkungan menawarkan paradigma strategis untuk mengatasi tantangan global yang semakin mendesak, seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran lintas batas. Artikel ini menekankan pentingnya pemahaman yang menyeluruh terhadap dimensi ekologis, sosial, dan ekonomi yang saling terhubung. Dengan mengintegrasikan analisis terhadap kebijakan internasional, regulasi nasional, dan implementasi lokal. Penelitian pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan untuk menganalisis hukum lingkungan dalam aspek luas ini menganalisis penegakan hukum lingkungan tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kolaborasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan penerapan ilmu pengetahuan berbasis bukti. Dinamika global yang terus berubah. Rekomendasi yang diajukan mencakup penguatan kerangka hukum yang progresif dan inovatif untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Isu lingkungan menjadi salah satu tantangan terbesar abad ke-21, yang menuntut pendekatan hukum yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Di tengah kompleksitas yurisdiksi nasional dan internasional, berbagai tantangan muncul, termasuk lemahnya penegakan hukum, ketimpangan kapasitas antarnegara, serta konflik antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Melalui kajian perbandingan dan pendekatan multidisipliner, artikel ini mengidentifikasi solusi global yang potensial, seperti penguatan instrumen hukum internasional, peningkatan partisipasi masyarakat, dan integrasi prinsip keadilan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mendorong kerangka hukum yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang.

**Kata Kunci: Hukum Lingkungan; Pendekatan Holistik; Kebijakan Global; Keberlanjutan.**

### ABSTRACT

*A holistic approach in environmental law offers a strategic paradigm to address increasingly urgent global challenges, such as climate change, deforestation, and transboundary pollution. This article emphasizes the importance of a comprehensive understanding of the interconnected ecological, social, and economic dimensions. By integrating analysis of international policies, national regulations, and local implementation. This qualitative approach research with a literature study design to analyze environmental law in this broad aspect analyzes that environmental law enforcement depends not only on policy, but also on cross-sectoral collaboration, community empowerment, and the application of evidence-based science. Ever-changing global dynamics. The recommendations included strengthening a progressive and innovative legal framework to ensure long-term sustainability. Environmental issues are one of the biggest challenges of the 21st century, which demands an adaptive, collaborative, and sustainable legal approach. Amid the complexity of national and*

*international jurisdictions, various challenges arise, including weak law enforcement, capacity inequality between countries, and conflicts between economic and ecological interests. Through comparative studies and multidisciplinary approaches, this article identifies potential global solutions, such as strengthening international legal instruments, increasing community participation, and integrating environmental justice principles. The goal is to encourage a fairer, more inclusive, and sustainable legal framework for current and future generations.*

**Keywords:** *Environmental Law; Holistic Approach; Global Policy; Sustainability.*

## PENDAHULUAN

Hukum lingkungan adalah disiplin yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Di tengah dinamika globalisasi dan pertumbuhan populasi yang pesat, berbagai tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan kelangkaan sumber daya semakin memengaruhi kehidupan manusia. Fenomena-fenomena ini tidak hanya mengancam kelangsungan ekosistem, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi di seluruh dunia. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari hukum lingkungan dari perspektif yang lebih luas, yang mencakup dimensi global, nasional, dan lokal.

Secara historis, hukum lingkungan muncul sebagai respons terhadap kerusakan lingkungan masif yang disebabkan oleh industrialisasi. Pada awalnya, peraturan hanya fokus pada pencegahan pencemaran lokal, tetapi seiring berkembangnya pemahaman tentang dampak lintas batas, hukum lingkungan mulai mencakup aspek internasional. Namun, tantangan utama terletak pada memastikan keberlanjutan melalui pelaksanaan yang efektif, mengingat kompleksitas sistem hukum di berbagai negara. Situasi ini mendorong kebutuhan akan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya.

Meningkatnya kesadaran global akan pentingnya pelestarian lingkungan telah memicu berbagai inisiatif internasional, seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Namun, keberhasilan perjanjian-perjanjian ini sering kali terhambat oleh kurangnya keterlibatan politik, kapasitas institusional, dan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Dalam konteks ini, hukum lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan lingkungan.

Di tingkat nasional, Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Kerusakan hutan, polusi udara, dan krisis air bersih adalah masalah utama yang memerlukan perhatian serius. Kebijakan lingkungan yang ada sering dianggap tidak efektif karena lemahnya penegakan hukum, tumpang tindihnya regulasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif untuk menangani masalah ini.

Pendekatan holistik dalam hukum lingkungan menekankan pentingnya sinergi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan komunitas internasional. Hal ini semakin relevan mengingat kompleksitas tantangan lingkungan yang semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep pendekatan holistik dalam hukum lingkungan, menganalisis praktik terbaik, dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum. Landasan Teori Hukum lingkungan, sebagai bidang studi, memiliki landasan teori yang kompleks yang mengintegrasikan berbagai konsep dari hukum, ekologi, ekonomi, dan sosiologi. Salah satu teori yang relevan adalah teori pembangunan berkelanjutan, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi. Dalam konteks ini, hukum

lingkungan bertindak sebagai mekanisme pengatur untuk memastikan bahwa pembangunan tidak merusak ekosistem atau mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang. Teori hukum ekologi juga menjadi dasar penting dalam memahami interaksi antara hukum dan lingkungan. Teori ini mengajarkan bahwa hukum harus mencerminkan dinamika ekosistem yang kompleks dan saling terkait. Dalam praktiknya, hukum lingkungan tidak bisa berdiri sendiri; ia harus terintegrasi dengan kebijakan publik, perencanaan tata ruang, dan strategi mitigasi bencana. Teori ini mendorong adopsi pendekatan holistik yang mempertimbangkan semua elemen ekosistem secara keseluruhan.

Selain itu, teori keadilan lingkungan memberikan perspektif bahwa hukum lingkungan harus memastikan akses yang adil terhadap sumber daya alam dan perlindungan lingkungan bagi semua kelompok masyarakat, terutama yang rentan. Dalam banyak kasus, kelompok marginal sering kali menjadi korban utama dari kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, keadilan lingkungan menjadi elemen kunci dalam merancang dan menerapkan regulasi lingkungan. Teori lainnya adalah teori hukum transnasional, yang menyoroti pentingnya kerja sama antarnegara dalam menangani isu lingkungan global. Di era modern, masalah lingkungan sering kali melampaui batas negara, seperti polusi udara lintas batas atau pencemaran laut internasional. Teori ini menekankan bahwa hukum lingkungan harus memiliki dimensi global yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan nasional. Implementasi, teori regulasi adaptif menjadi relevan karena menekankan pentingnya fleksibilitas dalam merespons dinamika lingkungan yang terus berubah. Regulasi adaptif memungkinkan hukum untuk berkembang seiring perubahan kondisi sosial, teknologi, dan ekologi, sehingga lebih efektif dalam menghadapi tantangan di masa depan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan untuk menganalisis hukum lingkungan dalam aspek luas. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai dimensi hukum lingkungan secara mendalam, termasuk aspek normatif, empiris, dan teoritis. Data utama yang digunakan adalah dokumen hukum, kebijakan internasional, peraturan nasional, dan literatur akademik terkait hukum lingkungan. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi teks-teks hukum dan kebijakan. Dokumen yang dianalisis mencakup undang-undang lingkungan nasional, perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris, serta laporan organisasi lingkungan seperti UNEP dan WWF. Selain itu, jurnal ilmiah dan buku teks yang relevan juga digunakan untuk mendukung analisis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dalam hukum lingkungan. Proses ini melibatkan pengkodean data berdasarkan kategori seperti dimensi hukum, dampak implementasi, dan tantangan regulasi. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antara berbagai elemen hukum lingkungan dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan. Penelitian ini juga memanfaatkan metode komparatif untuk membandingkan praktik terbaik dalam pengelolaan hukum lingkungan di berbagai negara. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas berbagai kebijakan dan regulasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi hukum lingkungan. Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan keakuratan. Selain itu, kajian literatur yang komprehensif

dilakukan untuk mendukung analisis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap temuan penelitian.

Dengan pendekatan yang sistematis dan holistik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami hukum lingkungan dari berbagai perspektif. Metode ini tidak hanya relevan untuk menganalisis kondisi saat ini, tetapi juga untuk merancang strategi hukum yang lebih adaptif di masa depan.

## PEMBAHASAN

Hukum lingkungan telah menjadi instrumen penting dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang muncul akibat aktivitas manusia. Sebagai bagian dari tata kelola lingkungan, hukum ini tidak hanya berfungsi untuk mengatur dan membatasi tindakan yang merugikan lingkungan, tetapi juga memberikan arahan untuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum lingkungan sering kali berasal dari kurangnya sinergi antara aktor-aktor yang terlibat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Salah satu isu utama dalam hukum lingkungan adalah penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis. Namun, dalam praktiknya, banyak kebijakan yang lebih menekankan aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Di sisi lain, hukum lingkungan sering kali diabaikan oleh pelaku ekonomi yang berorientasi pada keuntungan semata, sehingga menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap ekosistem.

Pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, air, dan energi merupakan salah satu fokus utama dalam hukum lingkungan. Di Indonesia, misalnya, undang-undang terkait perlindungan hutan telah dibuat, tetapi tingkat deforestasi masih tinggi akibat lemahnya penegakan hukum dan maraknya aktivitas ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa pengawasan yang ketat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan. Dimensi internasional dalam hukum lingkungan juga menjadi perhatian utama, terutama dalam menangani masalah lintas batas seperti polusi udara, pencemaran laut, dan perubahan iklim. Kerja sama internasional, seperti melalui Perjanjian Paris, telah menunjukkan potensi besar dalam mengatasi tantangan global. Namun, keberhasilan perjanjian semacam itu sangat tergantung pada komitmen politik dan kontribusi finansial dari negara-negara anggotanya.

Selain itu, peran masyarakat sipil dalam implementasi hukum lingkungan tidak bisa diabaikan. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran lingkungan, mengadvokasi kebijakan yang lebih baik, dan meningkatkan kesadaran lingkungan merupakan elemen kunci dalam mendukung efektivitas regulasi. Namun, di banyak negara berkembang, keterbatasan akses informasi dan pendidikan menjadi hambatan besar bagi keterlibatan masyarakat secara optimal. Teknologi juga memainkan peran penting dalam pengelolaan lingkungan. Penggunaan teknologi berbasis data, seperti pemantauan satelit dan sistem informasi geografis (GIS), memungkinkan identifikasi masalah lingkungan secara lebih akurat dan cepat. Namun, adopsi teknologi ini membutuhkan investasi besar dan kemampuan teknis yang memadai, yang sering kali menjadi tantangan bagi negara-negara dengan sumber daya terbatas.

Kerangka hukum lingkungan yang ada saat ini juga menghadapi tantangan dari dinamika sosial dan ekonomi. Urbanisasi yang cepat, peningkatan populasi, dan perubahan pola konsumsi memperburuk tekanan terhadap sumber daya alam. Regulasi yang ada sering kali tidak mampu mengikuti perkembangan ini, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Sebagai contoh, peran sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan

perlu diperkuat. Banyak perusahaan besar telah mulai mengadopsi standar keberlanjutan dalam operasinya, tetapi inisiatif ini sering kali terbatas pada perusahaan multinasional. Perusahaan kecil dan menengah, yang jumlahnya jauh lebih banyak, membutuhkan dukungan kebijakan untuk menerapkan praktik yang ramah lingkungan. Di sisi lain, terdapat ketimpangan yang signifikan dalam kapasitas hukum dan institusi di berbagai negara. Negara maju biasanya memiliki kerangka hukum yang lebih kuat dan sumber daya yang cukup untuk implementasi, sementara negara berkembang sering kali menghadapi keterbatasan dana, teknologi, dan sumber daya manusia. Ketimpangan ini menciptakan tantangan tambahan dalam mencapai keadilan lingkungan di tingkat global.

Pendidikan dan kesadaran lingkungan adalah aspek lain yang perlu diperhatikan. Banyak pelanggaran lingkungan terjadi karena kurangnya pemahaman tentang dampak tindakan manusia terhadap ekosistem. Oleh karena itu, integrasi pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah menjadi langkah penting untuk menciptakan generasi yang lebih peduli terhadap pelestarian alam. Studi kasus dari berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan hukum lingkungan sangat bergantung pada pengawasan yang ketat, partisipasi masyarakat, dan dukungan teknologi. Misalnya, kebijakan nol deforestasi yang diterapkan di Brasil pada awalnya menunjukkan keberhasilan yang signifikan, tetapi kemunduran politik baru-baru ini mengurangi efektivitas kebijakan tersebut.

Penegakan hukum yang efektif juga memerlukan kerja sama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Tanpa dukungan yang kuat dari semua pihak, regulasi lingkungan sering kali hanya menjadi dokumen tanpa implementasi yang nyata. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa hukum lingkungan dapat dijalankan dengan baik. Dalam konteks Indonesia, keberlanjutan hukum lingkungan dapat diperkuat melalui peningkatan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait. Tumpang tindih regulasi sering kali menjadi hambatan utama dalam pengelolaan lingkungan yang efektif. Penyederhanaan regulasi dan pembentukan kebijakan yang lebih integratif menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi pelaku ekonomi yang berkomitmen pada keberlanjutan. Misalnya, perusahaan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dapat diberikan keringanan pajak atau bantuan finansial. Hal ini tidak hanya mendorong sektor swasta untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang bisnis yang berkelanjutan. Komunitas internasional perlu terus mendorong implementasi perjanjian lingkungan yang telah disepakati. Sanksi bagi negara yang melanggar komitmen internasional dapat menjadi salah satu mekanisme untuk meningkatkan kepatuhan. Selain itu, dukungan finansial dan teknis bagi negara berkembang menjadi elemen penting dalam memperkuat kapasitas mereka untuk menghadapi tantangan lingkungan.

Perubahan paradigma dalam pendekatan hukum lingkungan juga diperlukan. Dari yang awalnya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, pendekatan ini perlu bergeser menjadi lebih proaktif dengan mengutamakan pencegahan. Misalnya, program restorasi ekosistem dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Dalam jangka panjang, keberlanjutan lingkungan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada perubahan budaya dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang mengintegrasikan aspek hukum, pendidikan, teknologi, dan partisipasi masyarakat menjadi penting untuk menciptakan solusi yang holistik.

## KESIMPULAN

Hukum lingkungan memainkan peran strategis dalam mengelola tantangan ekologi yang semakin kompleks di era modern. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai

dimensi, dari ekonomi hingga sosial, diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap dinamika global. Keberhasilan implementasi hukum lingkungan bergantung pada sinergi antara aktor-aktor, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam mendukung regulasi yang ada, sementara inovasi teknologi dapat mempercepat identifikasi dan penyelesaian masalah lingkungan. Meskipun tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, dan ketimpangan global masih ada, pendekatan yang adaptif dan fleksibel dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Peningkatan kapasitas hukum, pendidikan lingkungan, dan pemberian insentif bagi sektor swasta merupakan solusi strategis yang perlu dikembangkan.

Di tingkat internasional, kerja sama lintas negara memainkan peran penting dalam menangani isu-isu lingkungan global. Perjanjian seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris adalah contoh konkret bagaimana hukum internasional dapat membantu mencapai tujuan keberlanjutan. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, hukum lingkungan dapat menjadi pilar utama dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, memastikan keberlanjutan kehidupan bagi generasi mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Said, M. Yasir, and Yati Nurhayati. "Paradigma filsafat etika lingkungan dalam menentukan arah politik hukum lingkungan." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12.1 (2020): 39-60.
- Rafiqi, Ilham Dwi. "Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif." *Bina Hukum Lingkungan* 5.2 (2021): 319-339.
- Ayu, Riana Kesuma, and Fauzan Ramon. "Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan dalam Perspektif Hukum Islam." *Wasaka Hukum* 9.1 (2021): 231-244.
- Bahri, Saipul, et al. "Optimalisasi Pengelolaan Lingkungan Dengan Pendekatan Holistik Kultural." *Journal of Science and Social Development* 2.2 (2019): 53-60.
- Anwar, Mashuril. "Paradigma Holistik Kontradiksi Asas Ultimum Remidium Terhadap Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan." *Administrative and Environmental Law Review* 1.1 (2020): 43-52.
- Nurmardiansyah, Eko. "Eco-Philosophy dan Implikasinya dalam Politik Hukum Lingkungan di Indonesia." *Melintas* 30.1 (2014): 70-104.
- Kennedy, Richard. "Diskursus Hukum Progresif dalam Penegakan dan Pembaharuan Hukum Lingkungan." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 26.3 (2021): 198-209.
- Triana, Nita. "Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah." *Pandecta Research Law Journal* 9.2 (2014): 158-172.
- Buana, Gilang Tri, et al. "Eksplorasi Terkini Pada Desain Industri Green Manufacturing Melalui Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 3.01 (2024): 84-92.
- Amarulah, M., Trihastuti, N., & Samekto, F. X. A. (2019). Implementasi Prinsip–Prinsip Hukum Lingkungan Internasional Dalam Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(3), 1–26.
- Ariadno, M. K. A. (2019). Prinsip-Prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 29(2). Candrakirana, R. (2020). Penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance di kota Surakarta. *Yustisia*, 4(3), 581–601. Jazuli, A. (2019).

Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181–197. Jihan, L. N. (2022).

Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Produksi Bersih Sebagai Upaya Penegakan Hukum Lingkungan. *Jurnal Juristic*, 3(01), 13–29. Nurlinda, I. (2020).

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 1–9. Pitaloka, D. (2021).

Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020).

Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 203–214. Warlina, L. (2019).

Prinsip-prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan. *Journal Manajemen Pembangunan Dan Lingkungan*, 1(1), 1–38. Wati, E. P. (2021).

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 119–126.